



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI;**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang,
Kota Palopo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama lengkap : **HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO;**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang,
Kota Palopo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa III

Nama lengkap : **SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin
LOSA TIROMANDA;**
Tempat lahir : Pa'boran;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1977;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor.24/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. K ambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang,
Kota Palopo
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 24/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI, terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO dan terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI, terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO dan terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di kompleks permaduan kambo Kel. Kambo Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal para terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya mendatangi tempat permandian Kambo dengan tujuan hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui para pekerja yang ada di kompleks permandian Kambo karena sebelumnya ada yang telah memukul anak dari Terdakwa III. Pak ULLANG, selanjutnya saat mereka telah berada di kompleks permandian Kambo, mereka bertemu dengan saksi YOGI lalu salah seorang diantara terdakwa bertanya pada saksi YOGI “siapa yang pukul anaknya PAK ULLANG” dan dijawab oleh saksi YOGI “saya tidak tahu” , karena kesal mendengar jawaban YOGI akhirnya Terdakwa II langsung memukul YOGI lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman mereka yang lain ikut memukul YOGI secara bersamaan sehingga YOGI tidak berdaya dan terjatuh lalu datang saksi SUBI dan SIHA menolong YOGI dengan cara menarik YOGI masuk kedalam halaman kolam renang, selanjutnya para terdakwa naik ke atas parkir kompleks permandian tersebut dan melihat korban IDRIS DG. KULLE dan SAMSUDDIN alias SAMSU serta beberapa orang pekerja permandian Kambo yang sementara makan, lalu para terdakwa bersama dengan teman lainnya langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang berada di parkir tersebut atau yang berada di kompleks permandian kambo tersebut sehingga para pekerja yang berada di parkir berusaha lari untuk menyelamatkan diri, lalu Terdakwa III. SULAIMAN alias Bapak ULLANG berlari juga ke arah para pekerja berada lalu Terdakwa III naik ke atas meja yang berada di tempat tersebut sambil berkata “siapa yang pukul anakku di parkir” lalu para korban dan pekerja lainnya menghindari dan masuk ke dalam ruang restoran yang berada di kompleks permandian Kambo, sementara para terdakwa bersama teman yang lainnya keluar dari tempat permandian vila kambo dan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para korban yang mengalami luka akibat perbuatan para terdakwa tersebut melaporkan kejadian pada pihak kepolisian lalu berobat ke rumah sakit At-Medika Palopo;

- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban merupakan tempat umum karena berada di area parkir kompleks permandian umum kambo yang tempatnya terbuka dan terlihat oleh masyarakat apalagi pengunjung yang berada di permandian/vila kambo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban YOGI, korban IDRIS DG. KULLE dan korban SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA mengalami luka, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Korban YOGI, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 097/VER/RS-ATM/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar
Kepala : Luka memar di pipi kiri bagian bawah kelopak mata kiri
Leher : Tidak tampak perlukaan
Badan : Tidak tampak perlukaan
Anggota gerak atas : Tidak tampak perlukaan
Anggota gerak bawah : Tidak tampak perlukaan
Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan benda tumpul.

▪ Korban IDRIS DG. KULLE, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 103/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 24 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar
Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang P:1 cm, L:0,5 cm
Luka lecet pada pelipis kanan
Leher : TAK
Badan : TAK
Anggota gerak atas : TAK
Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan
Memar pada kaki kiri
Kesimpulan : Perlukaan tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

▪ Korban SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 098/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 26 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar Pasien mengeluh nyeri kepala
Kepala : Luka memar disertai bengkak pada kepala samping kiri Luka memar disertai bengkak pada kepala bagian belakang
Leher : Tidak tampak perlukaan
Badan : Tidak tampak perlukaan
Anggota gerak atas : Tidak tampak perlukaan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : 1 buah luka lecet pada kaki sebelah kanan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI, terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO dan terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di kompleks permaduan kambo Kel. Kambo Kec. Mungkajang Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal para terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya mendatangi tempat permandian Kambo dengan tujuan hendak menemui para pekerja yang ada di kompleks permandian Kambo karena sebelumnya ada yang telah memukul anak dari Terdakwa III. Pak ULLANG, selanjutnya saat mereka telah berada di kompleks permandian Kambo, mereka bertemu dengan saksi YOGI lalu salah seorang diantara terdakwa bertanya pada saksi YOGI "siapa yang pukul anaknya PAK ULLANG" dan dijawab oleh saksi YOGI "saya tidak tahu" , karena kesal mendengar jawaban YOGI akhirnya Terdakwa II langsung memukul YOGI lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman mereka yang lain ikut memukul YOGI secara bersamaan sehingga YOGI tidak berdaya dan terjatuh lalu datang saksi SUBI dan SIHA menolong YOGI dengan cara menarik YOGI masuk kedalam halaman kolam renang, selanjutnya para terdakwa naik ke atas parkir kompleks permandian tersebut dan melihat korban IDRIS DG. KULLE dan SAMSUDDIN alias SAMSU serta beberapa orang pekerja permandian Kambo yang sementara makan, lalu para terdakwa bersama dengan teman lainnya langsung menyerang dan melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang berada di parkir tersebut atau yang berada di kompleks permandian kambo tersebut

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pekerja yang berada di parkir berusaha lari untuk menyelamatkan diri, lalu Terdakwa III. SULAIMAN alias Bapak ULLANG berlari juga ke arah para pekerja berada lalu Terdakwa III naik ke atas meja yang berada di tempat tersebut sambil berkata "siapa yang pukul anakku di parkir" lalu para korban dan pekerja lainnya menghindar dan masuk ke dalam ruang restoran yang berada di kompleks permandian Kambo, sementara para terdakwa bersama teman yang lainnya keluar dari tempat permandian vila kambo dan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya para korban yang mengalami luka akibat perbuatan para terdakwa tersebut melaporkan kejadian pada pihak kepolisian lalu berobat ke rumah sakit At-Medika Palopo;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban YOGI, korban IDRIS DG. KULLE dan korban SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA mengalami luka, sebagai berikut :

▪ Korban YOGI, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 097/VER/RS-ATM/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar

Kepala : Luka memar di pipi kiri bagian bawah kelopak

mata kiri

Leher : Tidak tampak perlukaan

Badan : Tidak tampak perlukaan

Anggota gerak atas : Tidak tampak perlukaan

Anggota gerak bawah : Tidak tampak perlukaan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan benda

tumpul.

▪ Korban IDRIS DG. KULLE, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 103/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 24 Nopember 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar

Kepala : Luka robek pada kepala bagian belakang P:1

cm, L:0,5 cm

Luka lecet pada pelipis kanan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : TAK

Badan : TAK

Anggota gerak atas : TAK

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kiri dan kanan

Memar pada kaki kiri

Kesimpulan : Perlukaan tersebut akibat persentuhan
benda tumpul.

▪ Korban SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA,
berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.
098/VER/RS-ATM/XII/2018 tanggal 26 Nopember 2018, dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Sadar Pasien mengeluh nyeri kepala

Kepala : Luka memar disertai bengkak pada kepala

samping kiri Luka memar disertai bengkak

pada kepala bagian belakang

Leher : Tidak tampak perlukaan

Badan : Tidak tampak perlukaan

Anggota gerak atas : Tidak tampak perlukaan

Anggota gerak bawah : 1 buah luka lecet pada kaki sebelah
kanan

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan benda
tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat
Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa kejadian awalnya saksi melihat SULAIMAN KAPPUN, MUISLIMIN alias CIMING dan HASAN Alias BAPAK KELA bersama dengan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang jelas para terdakwa bersama sekitar 10 orang temannya datang di Wisata permandian Kambo dan saat para terdakwa berada di depan pintu gerbang, lalu salah satu dari terdakwa yaitu MUSLIMIN alias CIMING berkata kepada saksi "SUDAH LAMA SAYA INCAR KAMU YOGI" dan saksi menjawab "SAYA TIDAK ADA MASALAH DIKAMPUNG INI" kemudian terdakwa HASAN Alias BAPAK KELA langsung memukul pelipis dan muka saksi lalu diikuti oleh yang lain yang secara bersamaan memukul saksi berulang kali hingga saksi terjatuh, kemudian saksi SUBI dan saksi SIHA datang menolong saksi dengan cara menarik saksi masuk kedalam halaman permandian kolam renang Kambo lalu menutup pagar, selanjutnya para terdakwa naik keatas parkiran lalu memukuli teman teman saksi yang saat itu sementara makan sehingga teman dari saksi berhamburan karena para terdakwa bersama beberapa orang temannya memukul mereka satu-persatu sehingga teman saksi masing-masing lari menyelamatkan diri, hingga akhirnya para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi dikeroyok oleh beberapa orang, para terdakwa termasuk orang yang mendatangi saksi dan saksi sangat jelas melihat wajah para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa kemudian saksi bersama 2 orang temannya yaitu IDRIS DG. KULLE dan SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA yang juga menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa bersama temannya dilarikan kerumah sakit AT-MEDIKA untuk mendapatkan perawatan medis selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap SYAMSUDDIN alias DG. ANCU dan IDRIS DG. KULLE, saksi tidak melihat secara langsung namun dari penyampaian teman saksi yang berada di lokasi saat pemukulan tersebut mengatakan jika yang memukul SYAMSUDDIN dan IDRIS adalah terdakwa CIMING dan terdakwa SULAIMAN;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan penyerangan di tempat kerja saksi saat itu karena menurut terdakwa SULAIMAN KAPPUN jika anaknya ada yang memukul di tempat parker yang berada di pelataran permandian kambo sehingga terdakwa SULAIMAN KAPPUN tidak menerima dan datang bersama CIMING, HASAN dan beberapa orang temannya ke tempat tersebut sambil marah-marah hingga terjadi pemukulan terhadap saksi dan beberapa orang teman saksi yang merupakan pekerja di permandian tersebut;
- Bahwa saat itu yang pertamakali melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu HASAN Alias BAPAK KELA kemudian CIMING lalu diikuti oleh yang lain yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berkali-kali yang mengena pada bagian wajah saksi;
- Bahwa Akibat dari pukulan tersebut, saksi mengalami luka memar dipipi kiri bagian bawah kelopak mata kiri dan saksi sempat berobat di Rumah sakit At Medika Palopo namun tidak diopname;
- Bahwa atas kejadian itu saksi merasa sakit dan sempat terganggu dalam melaksanakan aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa tempat saksi dianiaya oleh para terdakwa itu adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDRIS DG KULLE Alias KULLE Bin SITABA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara berada ditempat parkir wisata permandian Kambo, lalu saksi mendengar ada pintu yang kayak dibanting, mendengar itu saksi kemudian menuju kearah bawah dimana posisi pintu berada dengan lokasi agak kebawah namun saksi belum sempat sampai kebawah, tiba tiba terdakwa CIMING berteman sekitar 4 (empat) orang langsung mendekati saksi dengan mengancam hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi lalu saksi sempat bertanya kepada mereka "MASALAH APA INI PAK" namun terdakwa CIMING menjawab "KAUMI INI ORANG MAKASSAR" kemudian CIMING bersama teman temannya langsung memukul saksi secara bersama-sama, karena ia dalam keadaan bingung dan merasa kesakitan sehingga saksi langsung melarikan diri dengan cara meloncat masuk dalam taman yang ada disamping tempat kejadian tersebut;

- Bahwa ada 4 orang yang menemui saksi tersebut saat itu adalah para terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini dan 1 orang temannya yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saat itu hanya CIMING yang saksi lihat melakukan pemukulan terhadap dirinya terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dalam keadaan terkepal (tinju) kemudian menuju wajahnya beberapa kali selanjutnya memukul kepala bagian belakang beberapa kali dengan menggunakan benda yang agak keras berupa tanah liat setelah itu saksi melihat semua teman CIMING ikut memukul saksi secara bersamaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab para terdakwa bersama temannya melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi hanya sebagai pekerja/tukang di tempat permandian tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa sebelumnya dan saksi juga tidak kenal dengan para terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek dan terbuka pada kepala bagian belakang dan dijahit, luka bengkak dan terkilir pada tumit kaki kiri, dan saksi sempat berobat dan juga dirawat inap di rumah sakit At Medika palopo setelah kejadian tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian setempat.

- Bahwa yang menjadi korban saat penyerangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, bukan hanya saksi sendiri tapi ada juga korban lain yaitu YOGI dan SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA yang merupakan sesama pekerja di tempat tersebut;

- Bahwa para terdakwa yang dihadapkan di persidangan semuanya berada di tempat kejadian saat terjadi penyerangan/pengeroyokan terhadap para korban;

- Bahwa tempat saksi dianiaya oleh para terdakwa itu adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



ramai karena tempat tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUBIANTO Alias SUBI' Bin MASSE M.RATU ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung saat YOGI dipukul/ditinju secara berulang kali hingga terjatuh oleh HASAN Alias BAPAK KEYLA dan CIMING namun saat itu di tempat tersebut saksi juga melihat ada SULAIMAN KAPPUN dan beberapa orang teman mereka lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018, sekira pukul 18.45 wita saat itu saya sedang bekerja sebagai bartender (peracik minuman ringan) di bar depan kolam renang Wisata Permandian Kambo, tiba-tiba YOGI datang ke bartender dan berkata kepada saksi jika ada yang mencarinya lalu saksi menuju ke depan pagar masuk ke kolam renang untuk menemui orang yang dimaksud, dan ternyata orang tersebut adalah SULAIMAN KAPPUN sehingga saksi bertanya pada SULAIMAN "Ada apa om?" lalu SULAIMAN menjawab "Ada teman mu yang pukul anakku (ZAKIR) tadi sore, gendut-gendut orangnya" mendengar hal tersebut, saksi berkata "Saya kurang tau mi itu om, nanti pi saya tanya, supaya besok bisa dibicarakan secara baik-baik" kemudian saudara SULAIMAN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun berselang \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian ketika saksi sedang berada di bartender, tiba-tiba saksi melihat ke arah jalan muncul sekitar 6 (enam) orang laki-laki berjalan kaki menuju ke arah pagar masuk kolam renang sambil berteriak-teriak dengan nada emosi/marah mengatakan "*Kurang ajar memang itu orang Makassar, tailaso...!!!*" (secara berulang kali), dan diantara 6 (enam) orang yang saksi lihat waktu itu yang saksi kenal hanya CIMING dan HASAN alias BAPAK KEYLA dan SULAIMAN KAPPUN sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal sama sekali. Kemudian saksi berlari menuju ke pagar pintu masuk ke kolam renang untuk menghalangi mereka sambil berkata "Jangan ki bikin



ribut kasian, banyak tamu ku di dalam”, namun salah seorang dari rombongan para terdakwa berteriak kepada saksi “Woi, jangan ko halang-halangi mereka, kau nanti yang dapat pukul” mendengar hal tersebut, saksi langsung berlari ke arah pintu masuk kolam renang untuk segera menutup pagar sekaligus berteriak mencari YOGI dan tidak lama kemudian, YOGI muncul lalu bersama YOGI kembali berusaha menghalangi para terdakwa dan temannya di depan pagar, lalu HASAN Alias BAPAK KEYLA berkata “Ini mi kah orangnya?”, kemudian CIMING langsung memukul YOGI secara berulang kali pada bagian wajah, lalu HASAN Alias BAPAK KEYLA juga ikut memukul dan juga beberapa orang temannya yang ada di tempat tersebut ikut memukul sehingga YOGI terjatuh, melihat kejadian tersebut, saksi bersama SIHA’ langsung menarik dan membantu YOGI ke dalam area kolam renang, lalu saksi mengunci pagar dari dalam dan menuju bagian atas parkir, dan saat saksi berada di bagian parkir, saksi juga melihat IDRIS Dg. KULLE berlari sambil melompat ke arah bawah kolam setelah dipukul, serta saksi juga melihat SANDY juga dipukul oleh rombongan para terdakwa namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul lalu saksi berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut hingga akhirnya teman-teman terdakwa satu per satu pergi meninggalkan tempat kejadian, namun saksi melihat SULAIMAN (bapaknya ZAKIR) bersama CIMING dan HASAN Alias BAPAK KEYLA masih berada di tempat kejadian dan tidak lama kemudian mereka juga meninggalkan tempat tersebut selanjutnya petugas kepolisian datang;

- Bahwa adapun penyebab sehingga para terdakwa dengan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap pekerja di permandian kambo karena terdakwa SULAIMAN KAPPUN tidak terima anaknya ada yang pukul di parkir permandian kambo sehingga mereka ingin membalas dengan menyerang orang-orang yang ada di permandian kambo;
- Bahwa setelah kejadian saksi lihat selain YOGI yang menjadi korban ada juga korban lain yaitu IDRIS Dg. KULLE, SYAMSUDDIN Alias ANCU, dan SANDI yang kesemuanya adalah buruh bangunan di permandian kambo;
- Bahwa para korban setelah kejadian berobat ke RS. AT-Medika Palopo karena mengalami luka-luka;
- Bahwa para terdakwa yang dihadapkan di persidangan semuanya berada di tempat kejadian saat terjadi penyerangan/pengeroyokan terhadap para korban;



- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut. Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SIHA HARDIANA Alias SIHA Binti TASA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap beberapa orang teman saksi yang bekerja di permandian kambo yaitu YOGI, SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA dan IDRIS DG. KULLE;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam Kambo Kelurahan Kambo kecamatan Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa awalnya ia berada dibartender kolam renang Villa Kambo Kota Palopo. tidak lama kemudian SUBI datang bersama YOGI menemui beberapa orang depan pagar kolam renang yang marah-marah lalu tiba-tiba saksi melihat CIMING memukul YOGI secara berulang kali pada bagian wajah, lalu HASAN Alias BAPAK KELA juga ikut memukul serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu persis ikut memukul sehingga YOGI terjatuh sehingga saksi bersama SUBI berusaha menolong YOGI dengan menariknya masuk ke dalam pagar lalu SUBI menutup pagar kemudian saksi melihat rombongan CIMIN naik ke atas parkiran dan terjadi keributan di tempat parkir namun saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di tempat parkir;
- Bahwa saat itu saksi melihat CIMING, HASAN, SULAIMAN dan beberapa teman mereka sekitar 10 orang yang saksi tidak kenal mendatangi permandian kambo untuk mencari orang yang memukul anak SULAIMAN KAPPUN di parkiran namun mereka tidak mengetahui orangnya sehingga para terdakwa bersama teman-temannya menyerang permandian kambo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat siapa saja yang memukul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut selain YOGI yang menjadi korban ada juga korban lain yaitu IDRIS Dg. KULLE, SYAMSUDDIN Alias ANCU, dan SANDI yang kesemuanya adalah buruh bangunan di permandian kambo;
- Bahwa para korban setelah kejadian berobat ke RS. AT-Medika Palopo karena mengalami luka-luka;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUSLIMIN Alias CIMIN Bin MUH.JUFRI ;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di wisata permandian villa Kambo Kelurahan Kambo Kec Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa termasuk SULAIMAN KAPPUN dan HASAN BASRI alias Bapak KELA berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wita terdakwa bersama dengan Hasan, SULAIMAN, DASAR, KOMAR, BURHAN, bertemu di posko dekat wisata permandian villa Kambo, lalu DASAR mengajak kami untuk menyerbu pekerja yang ada di kompleks wisata permandian villa Kambo, karena sebelumnya anak dari SULAIMAN KAPPUN yang biasanya kerja sebagai juru parkir ditempat parkir wisata permandian villa Kambo, itu dipukuli oleh salah satu pekerja wisata permandian villa Kambo, selanjutnya sekitar pukul 19.20 wita, terdakwa bersama dengan HASAN, SULAIMAN, DASAR, KOMAR, BURHAN, menuju wisata permandian villa Kambo kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, sesampai dipintu kolam terdakwa melihat YOGI berada dipintu masuk sehingga HASAN bertanya ke YOGI "SIAPA YANG PUKULI ANAKNYA BAPAK ULLANG" (maksudnya terdakwa SULAIMAN) dan YOGI menjawab "saya tidak tahu" kemudian HASAN emosi dan langsung memukul YOGI lalu terdakwa juga ikut memukul YOGI secara bersama-sama, dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai wajah dan kepala YOGI yang menyebabkan YOGI terjatuh di tanah kemudian ditolong sama temannya, selanjutnya CIMING menuju keatas tepatnya didalam kompleks wisata permandian villa Kambo, sesampai diatas sudah banyak orang dan yang terdakwa kenal adalah KOMAR dan DASAR yang memukul para

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



pekerja yang ada di tempat tersebut, dan saat itu terdakwa bertanya kepada ANTO dengan mengatakan "SIAPA YANG PUKULI ANAKNYA PAK ULLANG" dan ANTO menjawab "SAYA TIDAK TAHU" kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah memukul YOGI, terdakwa tidak tahu lagi kemana HASAN dan SULAIMAN KAPPUN karena terdakwa langsung naik ke atas parkir dan sudah terjadi keributan di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah tersangkut dengan masalah hukum dengan kasus yang sama.

Terdakwa II HASAN BASRI Alias BAPAK KELA ;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di wisata permandian villa Kambo Kelurahan Kambo Kec Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wita terdakwa SULAIMAN bertemu dengan saya dan menyampaikan kepada saya kalau anaknya telah dipukul oleh pekerja wisata permandian villa Kambo, setelah itu saya menuju kedepan pintu wisata permandian villa Kambo, saat saya berada didepan pintu sekitar 5 (lima) menit kemudian datang terdakwa CIMING bertanya kepada korban YOGI "SIAPA YANG PUKUL ANAKNYA BAPAK ULLAN (maksudnya anak terdakwa SULAIMAN)" korban YOGI menjawab "SAYA TIDAK TAHU" (dengan nada keras) sehingga saya emosi dan langsung memukul korban, melihat itu terdakwa CIMING ikut memukul korban secara bersamaan menyebabkan korban YOGI terjatuh di tanah, kemudian saat terdakwa CIMING masih ingin memukul korban namun sempat di tarik oleh terdakwa SULAIMAN, selanjutnya terdakwa CIMING menuju keparkiran atas wisata permandian villa Kambo dengan melempar orang-orang yang ada diatas dan saya sempat melihat saudara DASAR dan SAUDARA PAK AGAM berada ditempat tersebut, selanjutnya saya meninggalkan tempat tersebut kemudian menuju rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul YOGI, terdakwa tidak tahu lagi kemana MUSLIMIN alias CIMING dan SULAIMAN KAPPUN karena terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III SULAIMAN KA'PUN Alias BAPAK ULLANG;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 22.00 wita bertempat di wisata permandian villa Kambo Kelurahan Kambo Kec Mungkajang Kota Palopo;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama dengan beberapa orang teman terdakwa termasuk MUSLIMIN alias CIMING dan HASAN BASRI alias Bapak KELA berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekire jam 20.00 Wita terdakwa bersama dengan HASAN, BAPAK AGAM, PAK MUSTIKA, tidak lama kemudian anak terdakwa datang melapor pada terdakwa bahwa dirinya telah di pukul diparkiran wisata permandian villa kambo oleh pekerja di wisata permandian villa Kambo, setelah itu terdakwa langsung menuju wisata permandian villa kambo, dengan maksud mencari pelaku yang memukul anaknya, lalu tiba-tiba terdakwa CIMING dan terdakwa HASAN datang dengan emosi, dan terdakwa sempat menghalangi CIMING, kemudian terdakwa kembali ke parkiran bermaksud untuk pulang tapi tiba-tiba terdakwa mendengar ada ribut-ribut diatas pintu masuk wisata permandian villa kambo sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat ribut-ribut tersebut dan terdakwa melihat CIMING dan HASAN memukuli YOGI, lalu terdakwa sempat memisahkan, setelah itu CIMING naik keatas parkiran sedangkan HASAN Alias BAPAK KELA terdakwa tidak melihatnya lagi, kemudian terdakwa mendengar ada teriakan diparkiran bagian atas, sehingga terdakwa langsung naik ke parkiran dan bertemu dengan CIMING dan ada tiga tukang pekerja wisata permandian villa kambo, kemudian terdakwa menghampiri pekerja tersebut dan berkata "KENAPAI" dan pekerja wisata permandian villa kambo tersebut menjawab "BANYAK TADI ORANG MENYERANG DISINI" kemudian terdakwa kembali turun kedepan pintu masuk wisata permandian villa kambo untuk bertemu pemilik wisata permandian villa kambo;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama CIMING dan HASAN mendatangi villa kambo karena anak terdakwa dipukul oleh pekerja yang ada di villa kambo sehingga terdakwa marah dan langsung mendatangi villa kambo;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
- Bahwa kejadian awalnya saksi Yogi melihat SULAIMAN KAPPUN, MUISLIMIN alias CIMING dan HASAN Alias BAPAK KELA bersama dengan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang jelas para terdakwa bersama sekitar 10 orang temannya datang di Wisata permandian Kambo dan saat para terdakwa berada di depan pintu gerbang, lalu salah satu dari terdakwa yaitu MUSLIMIN alias CIMING berkata kepada saksi "SUDAH LAMA SAYA INCAR KAMU YOGI" dan saksi Yogi menjawab "SAYA TIDAK ADA MASALAH DIKAMPUNG INI" kemudian terdakwa HASAN Alias BAPAK KELA langsung memukul pelipis dan muka saksi Yogi lalu diikuti oleh yang lain yang secara bersamaan memukul saksi Yogi berulang kali hingga saksi Yogi terjatuh, kemudian saksi SUBI dan saksi SIHA datang menolong saksi Yogi dengan cara menarik saksi Yogi masuk kedalam halaman permandian kolam renang Kambo lalu menutup pagar, selanjutnya para terdakwa naik keatas parkirannya lalu memukul teman-teman saksi yang saat itu sementara makan sehingga teman-teman saksi berhamburan karena para terdakwa bersama beberapa orang temannya memukul mereka satu-persatu sehingga teman saksi masing-masing lari menyelamatkan diri, hingga akhirnya para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi dikeroyok oleh beberapa orang, para terdakwa termasuk orang yang mendatangi saksi Yogi;
- Bahwa kemudian saksi Yogi bersama 2 orang temannya yaitu IDRIS DG. KULLE dan SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA yang juga menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa bersama temannya dilarikan ke rumah sakit AT-MEDIKA untuk mendapatkan perawatan medis selanjutnya saksi pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang pertamakali melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu HASAN Alias BAPAK KELA kemudian CIMING lalu diikuti oleh yang lain yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi Yogi dengan menggunakan kepala tangan/tinju secara berkali-kali yang mengenai pada bagian wajah saksi;
- Bahwa Akibat dari pukulan tersebut, saksi mengalami luka memar dipipi kiri bagian bawah kelopak mata kiri dan saksi sempat berobat di Rumah sakit At Medika Palopo namun tidak diopname;
- Bahwa atas kejadian itu saksi Yogi merasa sakit dan sempat terganggu dalam melaksanakan aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa tempat saksi Yogi dianiaya oleh para terdakwa itu adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa dengan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap pekerja di permandian kambo karena terdakwa SULAIMAN KAPPUN tidak terima anaknya ada yang pukul di parkir permandian kambo sehingga mereka ingin membalas dengan menyerang orang-orang yang ada di permandian kambo;
- Bahwa setelah kejadian saksi Subianto melihat selain YOGI yang menjadi korban ada juga korban lain yaitu IDRIS Dg. KULLE, SYAMSUDDIN Alias ANCU, dan SANDI yang kesemuanya adalah buruh bangunan di permandian kambo;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 wita, terdakwa I Muslimin bersama dengan HASAN, SULAIMAN, DASAR, KOMAR, BURHAN, menuju wisata permandian villa Kambo kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, sesampai dipintu kolam terdakwa melihat YOGI berada dipintu masuk sehingga HASAN bertanya ke YOGI "SIAPA YANG PUKULI ANAKNYA BAPAK ULLANG" (maksudnya terdakwa SULAIMAN) dan YOGI menjawab "saya tidak tahu" kemudian HASAN emosi dan langsung memukul YOGI lalu terdakwa juga ikut memukul YOGI secara bersama-sama, dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai wajah dan kepala YOGI yang menyebabkan YOGI terjatuh di tanah
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI dan terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO, Terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2.Unsur Dimuka umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat pula oleh keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tempat terjadinya kekerasan fisik terhadap orang yaitu Saksi Yogi dan Saksi Idris Daeng Kulle, adalah benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo; Bahwa awalnya sekitar pukul 19.20 wita, terdakwa I Muslimin bersama dengan HASAN, SULAIMAN, DASAR, KOMAR, BURHAN, menuju wisata permandian villa Kambo kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, sesampai dipintu kolam para terdakwa melihat YOGI berada dipintu masuk sehingga HASAN bertanya ke YOGI “SIAPA YANG PUKULI ANAKNYA BAPAK ULLANG” (maksudnya terdakwa III SULAIMAN) dan YOGI menjawab “saya tidak tahu” kemudian HASAN emosi dan langsung memukul pelipis dan muka saksi YOGI lalu terdakwa I Muslimin juga ikut memukul YOGI secara bersama-sama, dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai wajah dan kepala YOGI yang menyebabkan YOGI terjatuh di tanah. Bahwa kemudian saksi SUBI dan saksi SIHA datang menolong saksi Yogi dengan cara menarik saksi Yogi masuk kedalam halaman permandian kolam renang Kambo lalu menutup pagar, selanjutnya para terdakwa naik keatas parkiran lalu memukuli teman teman saksi Yogi yang saat itu sementara makan sehingga teman dari saksi Yogi berhamburan karena para terdakwa bersama beberapa orang temannya memukul mereka satu-persatu sehingga teman saksi Yogi masing-masing lari menyelamatkan diri, hingga akhirnya para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat tersebut; Bahwa kemudian saksi Yogi bersama 2 orang temannya yaitu IDRIS DG. KULLE dan SAMSUDDIN alias SAMSU Bin DG. MAN'GGA yang juga menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa bersama temannya dilarikan kerumah sakit AT-MEDIKA untuk mendapatkan perawatan medis selanjutnya saksi Yogi pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut; Bahwa Akibat dari pukulan tersebut, saksi Yogi mengalami

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dipipi kiri bagian bawah kelopak mata kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 097/VER/RS-ATM/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 dan saksi Yogi sempat berobat di Rumah sakit At Medika Palopo namun tidak diopname; Bahwa atas kejadian itu saksi Yogi merasa sakit dan sempat terganggu dalam melaksanakan aktivitas saksi Yogi sehari-hari; Bahwa penyebab sehingga para terdakwa dengan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap pekerja di permandian kambo karena terdakwa SULAIMAN KAPPUN tidak terima anaknya ada yang pukul di parkiran permandian kambo sehingga mereka ingin membalas dengan menyerang orang-orang yang ada di permandian kambo; Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah didatangi atau dilalui khalayak ramai karena tempat tersebut merupakan tempat permandian/wisata yang sering dikunjungi oleh umum dan saat itu banyak pengunjung yang masih berada di tempat tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang bisa berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang bahwa, unsur bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini Terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI dan terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO, Terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Yogi dan Idris pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Wisata permandian kolam renang Kambo, Kelurahan Kambo, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo; Bahwa Terdakwa II HASAN karena emosi dan langsung memukul pelipis dan muka saksi YOGI lalu terdakwa I Muslimin juga ikut memukul YOGI secara bersama-sama, dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai wajah dan kepala YOGI yang menyebabkan YOGI terjatuh di tanah. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka yang menyebabkan aktivitas saksi Yogi terganggu; dan saksi Yogi sempat berobat di Rumah sakit At Medika Palopo namun tidak diopname;

Menimbang bahwa, dari apa yang diuraikan di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Yogi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa apara Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa harus

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada tubuh saksi Yogi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUSLIMIN alias CIMING Bin MUH. JUFRI, terdakwa II. HASAN BASRI alias BAPAK KELA Bin SINYO, Terdakwa III. SULAIMAN KAPPUN alias BAPAK ULLANG Bin LOSA TIROMANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.24/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H. dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H.,MH

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi,S.H.MH